



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 9 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan SAR Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan SAR Nasional digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 2

- (1) Kepala Badan memerintahkan Inspektur untuk melaksanakan evaluasi laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan SAR Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi, Inspektur dibantu oleh tim evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur, dapat dibantu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pasal 3

Dalam melaksanakan evaluasi, tim evaluasi meminta dokumen laporan kinerja kepada Biro Perencanaan dan KTLN dan dokumen pendukung SAKIP lainnya kepada unit kerja eselon I, eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 4

- (1) Tim evaluasi mengevaluasi dan menelaah seluruh dokumen yang berkaitan dengan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan SAR Nasional sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi.
- (2) Dalam hal dokumen laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdapat kekurangan dokumen, Inspektur mengembalikan kepada unit kerja terkait melalui Biro Perencanaan dan KTLN untuk

dilengkapi.

- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen pendukung SAKIP lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektur mengembalikan kepada unit kerja terkait untuk dilengkapi.

Pasal 5

- (1) Tim evaluasi menyusun ikhtisar hasil evaluasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan SAR Nasional.
- (2) Ikhtisar hasil laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan SAR Nasional disampaikan kepada Kepala Badan dengan tembusan unit kerja eselon I, eselon II, dan UPT.
- (3) Inspektur menyampaikan ikhtisar laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Kementerian PAN dan RB setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan.

Pasal 6

Pelaksanaan evaluasi SAKIP di lingkungan Badan SAR Nasional, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta perubahannya.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan SAR Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1646

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPENGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO